BAB II

LANDASAN TEORITIS

Sebelum menjelaskan landasan teori yang dimakai dalam membahas pelaksanaan sistem anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya ditinjau dari segi hukum Islam, maka terlebih dahulu penulis kemukakan definisi Yayasan Fanti Asuhan dan anak asuh.

Yayasan

: Badan hukum yang dikelola oleh sebuah pe ngurus dan didirikan untuk tujuan sosial. seperti mengusahakan layanan dan bantuan sekolah, rumah sakit. (Departemen Pendidi-

kan dan Kebudayaan, 1991 : 1133).

Fanti Asuhan : Rumah temmat memelihara dan merawat

ya tim a tau ya tim pia tu dan la in sebagainya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan .

1991 : 727).

Jadi definisi Yayasan Fanti Asuhan adalah suatu badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial sebagai penyelenggara pengasuhan terhadap anak yatim atau yatim piatu.

Adapun pengertian anak asuh yang dimaksud dalam pembahasan ini, erat sekali hubungannya dengan program wa jib belajar yang dicanangkan oleh Presiden RI. pada tanggal 2 Mei 1984, bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional kita. Program tersebut dimeksudkan agar warga negara sedikitnya memperoleh pendidikan tingkat dasar sampai tamat bagi anak umur 7 - 12 tahun. Ini sebagai realisasi pembukaan Undang-Undang Lasar 1945.

Jadi, anak asuh disini ialah anak yang digolongkan dari keluarga yang kurang mampu, antara lain sebagai berikut:

- Anak yatim atau anak piatu atau yatim piatu yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk bekal sekolah/belajar
- 2. Anak dari keluarga fakir miskin
- Anak dari keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal tertentu (tuna wisma)
- 4. Anak dari keluarga yang tidak mempunyai penghasilan tertentu (tuna karya) untuk dapat membiayai sekolah anaknya
- 5. Anak yang tidak mempunyai ayah ibu dan keluarga dan belum ada orang lain yang membantu biaya untuk sekolah (Dr. Adrianus Khatib, MA, 1994: 132)

Suatu kebiasaan yang berlaku pada masa Jahiliyah (sebelum Islam datang) dan permulaan Islam, pemungutan anak telah banyak ditemui di kalangan bangsa Arab. Pemungutan anak ini diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain dengan status seperti anak kandung, maka berlakulah terhadap anak itu hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung sendiri dan diresmikan di depan khalayak ramai, sebagai tanda peresmiannya. Kebiasaan seperti ini dikenal dengan istilah "Tabanny" dan telah populer di kalangan ulama Fiqh Islam (selain istilah tabanny, dalam Fiqh Islam juga dikenal istilah "Luqatha!").

Dalam sejarah, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima kerasulannya, mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak hadiah dari Khadijah bin Khuwailid. Kemudian Nabi memerdekakannya dan diangkat menjadi anak angkat dan mamanya diganti dengan Zaid bin Muhammad. Di hadapan kaum Quraisy Nabi Muhammad berkata, "Saksikanlah olehmu bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku, dan ia mewarisiku dan aku mewarisinya".

Beberapa waktu kemudian, setelah ia diutus menjadi Rasul, turunlah wahyu menjelaskan masalah itu. Seperti firman Allah SWT dalam Surat (33) Al Ahzab ayat 4:

مرماً جعل العماع بكر البناء كم ذاكم فو لكم عولكم با فوالكم والله يقول المقد وهو يهدى السبيل ما محدابا على Artinya:

"Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu ha nyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang be nar)" (Departemen Agama RI., 1989: 666).

الاعوام (ربابهم هوا قسط عند الله فأن له تعلموا با هم فاخوا نام فالدين ومواليام وليس عليك منام في المفاف الم فالدين ومواليام وليس عليك منام في المفاف الم فالدين ما تمدت قلو بيك من والتي ما تمدت قلو بيك من والتي ما تمدت قلو بيك من والتي ما تمدت الله في الرب عليه والرب المناب المنا

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,

tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Departemen Agama RI., 1989: 667).

Bila di masa Jahiliyah dan di permulaan Islam masih dibawah pengasuhan perseorangan, tidak seperti saat ini yang sudah dapat dikelola oleh suatu Yayasan (Yayasan Panti Asuhan) atau lembaga (lembaga sosial) secara formal. Oleh karena itu dalam meninjau pelaksanaan sistem anak asuh di Yayasan Panti Asuhan tersebut menurut pandangan hukum Islam, penulis menggunakan landasan teori dalam bentuk mulamalah yaitu "Wakalah" dan "Luqatha!".

Selain itu, adanya Yayasan Panti Asuhan berkaitan erat dengan kewajihan orang tua terhadap anaknya, maka dalam hal ini penulispun akan menguraikan tentang kewajihan orang tua terhadap anaknya menurut hukum Islam.

A. WAKALAH / WIKALAH

1. Pengertian Wakalah/Wikalah

Wakalah/Wikalah menurut pengertian etimologi ialah memelihara, menjaga, mencukupi dan menjamin atau menang - gung (Abdulrahman Al Jaziri, 1994: 283).

Sedangkan Sayyid Sabiq memberikan definisi Al Wakalah/Al Wikalah, dengan makna "At Tafwidh" yaitu penyerahan pendelegasian, pemberian mandat (Sayyid Sabiq, 1988: 56).

Pengertian Wakalah/Wikalah menurut terminologi aga-

ma (istilah syara') terdapat beberapa pendapat para ulama yaitu:

a. Ulama Madzhab Maliki

Wakalah atau Perjanjian Mewakilkan ialah seseorang menggantikan kepada orang lain dalam suatu hak yang di milikinya dimana orang lain ini melakukan daya upaya seperti daya upaya orang yang mewakilkannya dengan tan pa batasan pada penggantian itu dengan sesuatu setelah mati.

b. Ulama Madzhab Hanafi

Wakalah atau Perjanjian Mewakilkan ialah suatu praktek seseorang menugaskan orang lain untuk bertindak pada posisinya dalam melakukan daya upaya yang boleh dila - kukan yang diketahui, dan orang yang menugaskan itu termasuk orang yang memiliki daya upaya.

c. Ulama Madzhab Syafi'i

Wakalah atau Perjanjian Mewakilkan ialah suatu pernyataan tentang seseorang menyerahkan suatu tugas kepada orang lain agar orang lain itu melakukannya dikala seseorang tadi masih hidup, apabila orang yang menyerahkan tugas tadi memang mempunyai hak untuk melakukannya dan merupakan tugas yang bisa digantikan kepada orang lain.

d. Ulama Madzhab Hambali

Wakalah atau Perjanjian Mewakilkan ialah pernyataan

menggantikan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh melakukan daya upaya kepada orang semisalnya, yang boleh melakukan daya upaya terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang dapat digantikan (Abdulrahman Al-Jáziri, Alih Bahasa Drs. H. Moh. Zuhri, 1994: 283-285).

e. Sayyid Sabiq

Dalam bukunya Fiqh Sunnah, menuliskan, yang dimaksud dengan Wakalah atau Perjanjian Mewakilkan ialah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan (Sayyid Sabiq, 1988:56)

f. Ibrahim Muhammad Al Jamal

Dalam bukunya Fiqh Wanita, menuliskan, yang dimaksud dengan Wakalah atau mewakilkan ialah menyerahkan harta atau pekerjaan ketada orang lain agar dijaga atau di - kerjakan, selagi pemberi mandat itu masih hidup (Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Alih Eahasa Anshori, 1986:508):

Dari beberapa definisi Wakalah atau Perjanjian Mewakilkan di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa
yang dimaksud dengan Wakalah/Wikalah ialah mendelegasikan
kepada seseorang atau kelompok untuk bertinfak atas nama
yang memberi mandat, dimana seseorang atau kelompok tersebut memang mampu dan mempunyai hak untuk melakukan segala usaha seperti usaha yang dilakukan oleh yang memberi
mandat dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

2. Landasan Hukum Wakalah / Wikalah

a. Al Qur'an :

Artinya:
"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"
(Cepartemen Agama RI., 1989: 357).

وكذلك بعثنه ليتساء لوا بينه قال قابل منه المحالية الوالمنايوما الوبعن ومن قالوالمنايوما الوبعن يومن قالوالمنايوما الوبعن يومن قالوالمنايوما الوبعن ومن قالون والمدكم بورقك ملائل الما فلينظرا بها زكى لها ما فليناش من د وليتالان والا يشعرن بن من د وليتالان و الا يشعرن بن من د وليتالان و الله بن من د ولي

Artinya :

Man demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun" (Departemen Agama RI., 1989: 445).

b. Al Hadits

عن ابى هربرة فى الدبعن رسول الله مل الله عليه وسلم كهر على المرجد قد - رزور الم ام م. ١٣١٨ (٤٣٣)

"Bersumber dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah saw mengutus Umar untuk menarik zakat" Hadits Riwayat

Muslim (Shahih Muslim, 1993: 156).

"Dari Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah r.a., dari beliau Nabi saw, beliau bersabda: "Hai Unais bersegera lah kamu untuk memeriksa ini perempuan kalau dia mengaku, maka rajamlah dia" Hadits Riwayat Bukhari (Shahih Bukhari, 1992: 385).

c. Ijma'

Wakalah atau Perjanjian Mewakilkan dari kaum muslimin sudah ada sejak permulaan Islam hingga sekarang. Dan kaum muslimin berijma' atas membolehkannya, bahkan (atas) mensunahkannya, karena termasuk jenis ta'awun (to long-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa dan tidak ada seorang ulama' pun yang melarangnya.

3. Rukun dan Syarat Wakalah/Wikalah

Wakalah mempunyai empat macam rukun, yaitu:

- a. Orang yang mewakilkan (muwakkil)
- b. Orang yang dijadikan wakil (muwakkal / wakil)
- c. Tugas yang diwakilkan (muwakkal fihi)

d. Sighat, terdiri dari Ijab (pernyataan mewakilkan)
dan Qabul (pernyataan menerima perwakilan)

Adapun syarat-syarat wakalah/Wikalah adalah seba gai berikut:

- a. Syarat orang yang mewakilkan (muwakkil):
 - 1). Merdeka
 - 2). Pandai
 - 3). Dewasa
 - Mempunyai hak melakukan apa yang diwakilkan dengan dirinya sendiri.
- b. Syarat orang yang mewakili (muwakkal/wakil):
 - 1). Merdeka
 - 2). Pandai
 - 3). Dewasa
 - 4). Berakal sehat
 - 5). Adil
 - 6). Dapat dipercaya
 - 7). Mempunyai kemampuan dan mengerti tentang perjanjian mewakilkan.
- c. Syarat tugas yang diwakilkan (muwakkal fihi):
 - 1). Harus sah menurut pandangan syara' (bukan merupakan hal yang mubah)
 - 2). Diketahui dari segi manapun
 - 3). Memang dimiliki oleh orang yang mewakilkan
 - 4). Bisa diwakilkan, yaitu hak adami dan hak Allah

yang berupa amal-amal yang murni, seperti ibadah ibadah maaliyah (berkaitan dengan harta) atau ibadah badaniyah dan maaliyah.

d. Syarat sighat

Dalam sighat (ijab dan qabul) dapat berupa perbuatan ataupun dengan ucapan yang menunjukkan maksud mewakil-kan dan tidak adanya sikap menolak dari pihak lain.

B. IUQATHA / ALLIAQITH

1. Pengertian Luqatha 1/Al-Laqith

Luqatha' menurut pengertian etimologi adalah Al-Laqith berasal dari kata Al Luqth, wazannya adalah Fa'iil yang mempunyai arti sama dengan wazan Ismul Maf'ul yaitu Al Malquth - Al Mulqa yang bermakna yang terlempar/hilang (Syeikh Ali Ahmad Al Jurjawi, 1992 : 404).

Sedangkan pengertian Luqatha '/Al-Laqith menurut terminologi agama (istilah syara') adalah anak kecil yang belum baligh, yang ditemukan di jalan atau sesat di jalan dan tidak diketahui keluarganya (Sayyid Sabiq, 1988: 82)

Abu Bakar Jabir El Jaziri dalam kitabnya Minhajul Muslim, menyatakan Al-Laqith ialah seorang anak yang di - temukan di suatu tempat, yang tidak diketahui keturunan - nya dan tidak seorang pun mengakuinya (Abu Bakar Jabir El Jaziri, Alih Bahasa Prof.Dr.H.Rahmat Ljatnika, 1991: 134)

Syeikh Ali Ahmad Al Jurjawi dalam kitabnya Tarja - mah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, definisi Al-Laqith ialah sebutan anak kecil yang dipungut dan diangkat menurut kebiasaan (Syeikh Ali Ahmad Al Jurjawi, 1992: 404).

Minan Zuhri dalam kitabnya Syari'at Islam, yang di maksud Al-Iaqith ialah anak kecil yang hilang yang tidak diketahui siapa penanggung jawabnya atau anak kecil yang tidak ada penanggung jawabnya baik dari orang tua kandung atau sarak kerabat yang lain (Minan Zuhri, 1985: 249).

Sedangkan definisi Luqatha' menurut Syeikh Muham mad Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Halal dan Haram dalam
Islam adalah pemungutan seorang anak kecil yatim atau men
dapat di jalan, kemudian dijadikan sebagai anaknya sendiri baik tentang kasihnya, pemeliharaannya maupun pendidikannya, diasuhnya, diberinya makan, diberinya pakaian,
diajar dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri. Tetapi
bedanya, dia tidak dinasabkan pada dirinya dan tidak diperlakukan padanya hak-hak anak seperti anak kandung sendiri (Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1990: 311).

Drs. Kurnial Ilahi, MA. dalam makalahnya yang berjudul Hukum Anak Pungut dalam Islam menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan arak pungut (anak asuh) ialah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan seperti anak sendiri tanga memberi status arak kandung kepadanya. (Drs. Kurnial Ilahi, MA., 1994: 117).

2. Landasan Hukum Luqatha '/Al-Lagith

a. Al Qur'an :

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. Lan bertakwalah kamu ke
pada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

(Lepartemen Agama RI., 1989: 156 - 157).

2). QS. (5) Al Maidah ayat 32

2). QS. (5) Al Maidah ayat 32

(7) - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1

Artinya :

"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya" (Departemen Agama RI., 1989: 164).

ع). QS. (49) Al Hujurat ayat 10
المالية منون الموة و المالية منون الموتام في الموالية والله المولية و المالية والله المولية المولية والله والمولية والله والمولية والله والمولية والله والمولية والله والمولية والمول

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat". (Departemen Agama RI., 1989: 846).

ه بستادنائ عنالیتم قل اهب الام الم خابر وان تمنالطوهم فاعوانه والله بعامالهفسد

من المجام ولوشاء الله الاعتثاثم ان الله عزيز محاصيم - البعرة ٢٠٠١

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan kebaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Departemen Agama RI., 1989: 53).

Artinya:
"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan" (Departemen Agama RI., 1989: 1004).

عن بى هربرة خال ، خال رسول الله مهل الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله على الله الله الله على الله على

Artinya :

"Bersumber dari Abu Hurairah, dia berkata Rasu - lullah saw bersabda: "Seorang muslim itu saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menganiaya, mengacuhkan dan menghinanya. Taqwa itu berada di sini, sambil menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali. "Cukuplah dianggap jahat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Sesama muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya" Hadits Riwayat Muslim (Shahih Muslim, 1993: 491).

عن بى موسى قال: قال رسول الله ممالكم علنه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بوفه د بعنا (ملم ، ١٣٦١هـ: ٢٦٥)

"Bersumber dari Abu Musa r.a., dia berkata Rasu - lullah saw bersabda: "Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagian menguatkan sebagian yang lainnya" Hadits Riwayat Muslim (Shahih Muslim, 1993: 513).

"Bersumber dari Anas bin Malik r.a., dia berkata "Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang memelihara dua anak gadis kecil (membelanjai dan mendidiknya seperti anak sendiri) sampai keduanya dewasa, maka aku akan datang bersama-sama dengan dia pada hari kiamat kelak;-seraya beliau menggenggamkan jari-jarinya" Hadits Riwayat Muslim (Shahih Muslim, 1993: 557).

وعن سهل وهوابن سعد الساعدي رضى الله عنهما ان النبع مهالله عليه وسام قال انا و كافر البيتم كها تين فوالجند ، انا و كافر البيتم كها الوسم الى والتح نالوالا بهام وقر ن الهبعيد الوسم الى والتح نالوالا بهام ارواه ابد داود (سنن الريالا بهام الوسم الله المداود (سنن الريالا بهام الموسم اللهام الموسم المولد واود (سنن الرياد به ۲۲۸)

Artinya:

"Dari Sahl, yaitu Ibnu Sa'ad As-Sa'idi r.a., bah-wa Nabi saw telah bersabda: "Saya dan orang yang mengasuh anak yatim seperti dua ini (jari) di surga-beliau mengacungkan dua jari beliau yaitu tengah dan yang mengiri ibu jari (jari telunjuk dan jari tengah)" Hadits Riwayat Abi Daud (Sunan Abi Daud, 1993: 365).

3. Hal-hal yang berhubungan dengan Luqatha!

1. Anak asuh dan orang tua asuh

Berdasarkan definisi Luqatha' dari segi terminologi agama di atas, maka dalam hal ini dibutuhkan dua pihak
yaitu anak asuh (anak yang ditemukan/Al-Laqith) dan orang
yang menemukan (orang tua asuh/Al Multaqith). Agar lebih
jelas, penulis uraikan satu per satu.

a). Anak Asuh

Beberapa ulama menerangkan bahwa anak yang dapat diasuh dan dididik adalah :

- 1). Anak kecil yang belum baligh/belum dewasa.
- 2). Ditemukan di suatu tempat (di jalan/sesat di jalan).
- 3). Tidak diketahui keluarganya/keturunannya
- 4). Tidak seorang pun mengakuinya/tidak diketahui siapa penanggung jawabnya baik dari orang tua kandung atau sanak kerabat yang lain.

b). Orang Tua Asuh

Orang yang mempunyai hak untuk mengasuh dan mendidik anak asuh adalah orang yang menemukannya pertama, jika ia:

- 1). Baligh.
- 2). Merdeka.
- 3). Adil.
- 4). Dapat dipercaya dan berbudi luhur
- 5). Islam, orang kafir tidak boleh diserahi memelihara anak.
- Mampu mendidik/cerdik, hamba biasa dan hamba mukatab tidak bisa menjadi penemu.

Dr. Adrianus Khatib, MA., dalam makalahnya yang berjudul Kedudukan Anak Asuh Ditinjau dari Hukum Islam, menerangkan bahwa orang tua asuh adalah bersifat perorang an, keluarga, masyarakat yang bertindak selaku orang tua atau wali dari anak yang kurang mampu seperti yang tersebut di atas, dengan memberikan bantuan biaya pendidikan, yang telah ditetapkan, baik jumlahnya, maupun sarana belajarnya, agar mereka dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tingkat dasar sampai selesai.

Pada hakekatnya semua orang yang mampu diharapkan bersedia menjadi orang tua asuh. Menurutnya, syarat - syarat orang tua asuh adalah:

- 1). Tidak mempunyai kecenderungan atau tendensi apapun untuk kepentingan diri sendiri atau golongan baik secara polotis maupun sosial kecuali rasa kemanusiaan keikhlasan dan kasih sayang.
- 2). Orang tua asuh dalam memberikan bantuan tidak atas

nama jabatan yang dipangkunya

- Sanggup memberikan bantuan sedikitnya untuk seorang anak dalam masa belajar sedikitnya satu tahun.
 (Dr. Adrianus Khatib, MA., 1994: 133).
 - 2. Pemberian nafkah kepada anak asuh

Mahmud Syaltut dalam kitabnya Al Fatawa menyebutkan bahwa, pengambilan anak asuh yang diperintahkan adalah yang memberikan penekanan dalam segi kecintaan, pemberian mafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya (Drs. Kurnial Ilahi, MA., 1994: 117).

Dalam hal ini, tentulah tidak terlepas dari penyediaan
harta sebagai salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan
anak asuh.

Kekayaan tidak menjadi syarat bagi orang yang menemukan. Demikian pula pembiayaan bagi orang yang ditemukan tidak harus ditanggung oleh orang yang menemukannya.

Dan jika ia (orang yang menemukan) telah mengeluarkan
biaya, maka ia tidak bisa menagihnya (Ibnu Rusyd, Alih Ba
hasa M.A. Abdurrahman dan H. Haris Abdullah, 1990: 390).

Orang yang menemukan berkewajiban memberinya nafkah, jika ia memiliki harta. Apabila ia tidak memiliki harta, maka untuk nafkah anak asuh tersebut diambil dari Baitul Mal. Karena Baitul Mal dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Jika hal itu tidak memungkinkan maka bagi orang yang mengetahui hal ikhwalnya, berkewajib an memberinya nafkah karena hal ini berarti usaha penyelamatan diri dari kebimasaan. Dan ia tidak boleh menuntut ganti rugi dari Baitul Mal, kecuali jika hakim mengizinkan hal itu. Apabila tidak, maka pemberian nafkahnya dianggap sumbangan darinya (Sayyid Sabiq, 1988: 82).

عن ابن شهاب ، عن سنین اب المبللة - رمبل من بغی سلیم اند وخد منبو فافی زمان عربن الخطاب فقال عربن الخطاب : افلیب، فهو مرولات ولا قه، وعلینا نفقت - ریزا، الا ضام الحالات الموطأ - الامام مالك ، ۱۷۹۰ : ۱۷۹۰

Artinya:

"Bersumber dari Ibnu Syihab, dari Sunain Abu Jamilah-seorang laki-laki dari Bani Sulaim, sesungguhnya dia menemukan seseorang yang terbuang pada zaman Khalifah Umar bin Al Khattab. Umar bin Al Khattab lalu berkata: "Pergilah, orang yang kamu temukan ini berstatus merdeka dan kamu adalah wala'nya. Sedangkan nafkahnya biarlah menjadi tanggunganku" Hadits Riwayat Imam Malik (Al Imam Malik, 1992: 395).

Crang yang berbuat baik akan dibalas dengan baik pula. Orang tua asuh telah mengorbankan sebagian hartanya untuk menolong sesama manusia yang lemah ekonominya, sehingga anak atau cucu mereka dapat melangsungkan pendidik annya. Sikap tulus dan dermawannya adalah suatu sikap yang terpuji dan patut diteladani. Allah akan memberikan imbalan, seperti dalam firman-Nya QS. (2) Al Baqarah :261

مئال الذين ينفقون اموالهم في سير الله كمثل معادد البنت سبع سنا بلك في كل سنبلة مائلة معدد البنة والله والله

Artinya:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang
-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah
serupa dengan sebutir benih yang menunjukkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipat
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan
Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".

(Departemen Agama RI., 1989: 65).

Pengertian menafkan harta di jalan Allah ini, meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan dan lain-lain, termasuk menyumbangkan harta untuk anak yatim/anak asuh. (Dr. Adrianus Khatib, MA., 1994: 144).

C. KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA MENURUT ISLAM

Anak merupakan rahmat karunia dari Allah SWT, juga merupakan amanat dari-Nya yang dititipkan kepada orang tuanya. Sebagai amanat, anak harus dijaga, diasuh, dibimbing dan diarahkan selaras dengan apa yang diamanat-kan-Nya.

Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dibekali pendengaran, penglihatan dan kata hati sebagai modal yang harus dikembangkan dan diarahkan kepada martabat manusia yang mulia. Oleh karena itu, jika ayah ibu dalam mengasuh dan membimbingnya dibiasakan kebaikan, maka jadilah ia

baik dan berbahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya bila dibiarkan dalam kejelekan, maka akan sesat dan rusaklah ia. Rasulullah saw bersabda:

عن اب هريرة : انه كان يقول : قال رسول الله مها الله عليه وسلم ؛ مامن مولود الايولد على الله عليه و الفامل و في الفامل و في الفامل و في الله و في الله اله و في الله و

Artinya:
"Bersumber dari Abu Hurairah; sesungguhnya dia
pernah berkata: "Setiap anak itu dilahirkan dalam
keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya
menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi" Hadits Riwayat
Muslim (Shahih Muslim, 1993: 587).

Muhammad 'Ali Quthb dalam bukunya Sang Anak dalam Naungan Islam menerangkan bahwa:

"Prinsipnya fitrah manusia menuntut pembebasan dari kemusrikan dan akibat-akibatnya yang dapat menyeret manusia kepada penyimpangan watak dan penyelewengan serta kesesatan di dalam berfikir dan berencana" ('Ali Quthb, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar Ihsan, 1993: 48).

Dalam Syari'at Islam, pada dasarnya tugas dan kewajiban orang tua adalah merealisasi dari Firman Allah : QS. (66) At-Tahrim ayat 6 :

يا بهاالذين امنواقو انفسكم والدليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملئكة غلاظ شداد لا بع عبون الله ساامر هم و يغعلون ما يؤمرون - الغرم : ٢ Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya" (Departemen Agama RI., 1989: 951).

Menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah dengan jalan memberikan pengajaran dan pendidikan dan menumbuh kembangkan mereka dengan akhlak yang utama dan menunjukan mereka ke arah hal-hal yang manfaat dan yang dapat membahagiakan mereka.

Menurut Prof. Dr. S.C. Utami Munandar dalam artinya yang berjudul Hubungan Isteri, Suami dan Anak dalam
Keluarga, menerangkan bahwa, secara umum orang tua mempunyai tiga peranan terhadap anak:

- Perawatan fisik anak, agar anak tumbuh berkembang dengan sehat.
- Proses sosialisasi anak, agar anak belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.
- Kesejahteraan psikologis dan emosional dari anak.
 (Utami Munandar, 1993: 124)

Sedangkan menurut Adrianus Khatib, selain memenuhi kebutuhan fisik-jasmani harus pula membimbing anaknya dengan baik dalam bidang:

 Tarbiyatul Jism, yakni segala rupa pendidikan yang menyuburkan dan menyehatkan tubuh anak agar mampu meng-

- hadapi segala bentuk kesukaran yang ada dalam perjalan an hidupnya menuju alam kesempurnaan (akhirat)
- Tarbiyatul Aqli, yaitu segala rupa pendidikan dan pela jaran yang dapat mencerdaskan akal dan pikiran anak.
- 3. Tarbiyatul Ruh, yaitu segala rupa pendidikan dan pelajaran, baik yang bersifat praktis maupun teoritis yang dapat memperhalus budi dan meninggikan perangai (Dr. Adrianus Khatib, MA., 1994: 141).

Disinilah letak peranan orang tua yang harus selalu mengawasi anaknya sejak permulaan tumbuhnya. Orang tua
tidak dibenarkan menyerahkan urusan pemeliharaan anaknya
termasuk penyusuannya, kepada orang yang rusak akhlaknya.
Allah SWT berfirman dalam QS. (2) Al Baqarah ayat 233 :
والولات يرفهن اولارهن حرائن المان نالمان والولاد المناه المالية وعلى المولود المان المناه والمولود المان المناه والمولود المان المناه والمولود المان المناه والمولود المناه والمولود المان المناه والمولود المان المناه والمولود المان المناه والمولود المان المناه والمولود المناه والمناه والمولود المناه والمناه والمناه والمناه والمولود المناه والمناه و

Artinya:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf" (Departemen Agama RI., 1989: 57).

Eari ayat Al Qur'an di atas, dapat diambil penger tian bahwa ayah dan ibu mempunyai kewajiban yang besar
terhadap anak-anaknya. Kewajiban itu bukan hanya semata
mata memenuhi kebutuhan material, seperti sandang, pangan
dan perumahan. Tetapi lebih dari itu orang tua juga

mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan kebutuhan pedagogisnya, antara lain berupa kasih sayang, perhatian juga pendidikan dan utamanya pendidikan agama.

Oleh karena itu, kedua orang tualah yang berkewajiban mendidik dan membimbing anak-anaknya agar menjadi
manusia yang beriman, beragama dan bahagia dunia dan
akhirat.